

INTEGRASI DAN KOMPATIBILITAS KURIKULUM PROGRAM STUDI

Kurikulum sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Untuk dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang baik dan memadai setiap program studi berkewajiban menyusun kurikulum sesuai dengan jenjang pendidikan (sarjana, magister, doktor, profesi) dan bidang keilmuan (arsitektur).

Integrasi dan kompatibilitas kurikulum program studi di perguruan tinggi dimaksudkan untuk: (a) memperjelas capaian pembelajaran lulusan di masing-masing jenjang pendidikan, (b) menghindari perulangan bahan kajian/materi pembelajaran, (c) mencegah terjadinya capaian kualifikasi yang berlebihan/tidak sesuai jenjang serta (d) memberikan kemudahan pelaksanaan program kredit transfer antar PT. Seperti telah diketahui, capaian pembelajaran di masing-masing prodi disusun berdasarkan acuan KKNI, dimana prodi sarjana, profesi, magister dan doktor memiliki tingkatan dan kualifikasi yang berbeda dan berada berturut-turut di tingkat 6, 7, 8 dan 9.

Diskusi tentang integrasi dan kompatibilitas kurikulum program studi dirancang sebagai upaya pemetaan dan evaluasi diri terhadap kurikulum prodi yang telah disusun dan dilaksanakan pada saat ini, khususnya dalam hal kesesuaian kurikulum prodi dengan KKNI di seluruh jenjang pendidikan. Hasil pemetaan dan evaluasi diri yang telah dibuat oleh prodi dari masing-masing PT tinggi merupakan materi penting dalam pengembangan lebih lanjut kurikulum pendidikan arsitektur baik di tingkat lokal maupun nasional.